



LAPORAN AKHIR KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

**BAPEMPERDA & KOMISI III
DPRD KABUPATEN WONOGIRI**

2025

LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI III DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Hasil penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Wonogiri, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	7
1.5. Metode.....	7
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi	13
1.7. Pelaksanaan Kegiatan.....	13
BAB II HASIL EVALUASI.....	15
2.1. Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.....	15
2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.....	16
2.2.1. Perkembangan Hukum Terkait Bangunan Gedung.....	16
2.2.2. Tidak Optimalnya Fungsi SATPOL PP dalam Penindakan Sanksi dari Pelanggaran Perda dan Perkada.....	19
2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati	24
2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.....	27

BAB III PENUTUP	30
3.1. Simpulan.....	30
3.2. Rekomendasi	31
LAMPIRAN	33
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum¹, maka bangsa Indonesia harus mampu melahirkan hukum yang dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan kehidupan masyarakat. Para ahli hukum pada prinsipnya sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat sebagai sarana penjaga ketertiban, ketenteraman dan sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sosial. Bahkan, hukum harus dapat dijadikan sebagai sarana pembaru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan oleh karena itu harus dibentuk dengan orientasi ke masa depan (*forward looking*), bukan berorientasi ke masa lampau (*backward looking*)² yang justru menjadi cermin kemunduran bagi kehidupan manusia.

Proses pembangunan juga akan sangat menentukan bagaimana negara mampu mencapai harapan dan cita-cita menuju negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan sendiri, selain menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, juga ditekankan tujuan utama negara dalam rangka mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyarakat luas. Sehubungan dengan itu, adapun yang menjadi ciri ciri umum negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan terjaminnya hak-hak sosial ekonomi rakyat luas.
2. Hak milik tidak bersifat mutlak.

¹ Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.

² H. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 6-7.

3. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga turut serta dalam usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negaranya.
5. Peranan hukum publik cenderung mendesak hukum privat sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara.³

Guna mewujudkan hal dimaksud, maka pemerintah memiliki kewajiban dalam rangka membentuk sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Bangunan Gedung di tingkat daerah. Intinya, upaya pengaturan ruang di tanah air menjadi salah satu kebutuhan yang teramat urgen untuk ditata sedemikian rupa sejak dini demi memastikan pemanfaatan dan penggunaan ruang dimaksud di masa mendatang. Terlebih kemudian jika dihubungkan dengan manfaat ruang bagi kehidupan manusia, maka Bangunan Gedung menjadi suatu hal yang teramat urgen untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara filosofis, daerah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan ruang wilayah dan negara yang lebih baik melalui sejumlah peran yang dimiliki. Untuk tujuan dimaksud, maka upaya penataan dan pemanfaatan ruang membutuhkan regulasi yang jelas dan konkret, khususnya di tingkatan daerah. Sebab bagaimanapun juga bahwa Bangunan Gedung di daerah akan sangat mempengaruhi masa depan keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah. Guna kepentingan dimaksud, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menata ruang menjadi lebih baik. Bahkan penataan dimaksud dapat dikategorikan sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah daerah,

³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 14.

terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Sehubungan dengan itu, maka kajian ini mencoba melakukan pembahasan mengenai urgensi regulasi Bangunan Gedung dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan Masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Persyaratan administratif Bangunan Gedung dimaksudkan agar diketahui lebih rinci bahwa untuk mendirikan Bangunan Gedung, perlu ada kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Bangunan Gedung.⁴

Persyaratan teknis bangunan Gedung berhubungan dengan tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung. Dalam mendirikan Bangunan Gedung persyaratan-persyaratan teknis harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan mengingat bahwa dengan

4

pemenuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniyah dan jasmaniah yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, bernegara.

Fungsi bangunan gedung harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR dan mesti dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Pada tingkat nasional terkait dengan bangunan gedung diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini secara umum mengatur antara lain menyangkut fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan Gedung.

Selanjutnya dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi maupun arsitektur dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada,

khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah. Oleh karena undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan penerapan perubahan beberapa ketentuan dalam UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menyesuaikan Regulasi Daerah khususnya terkait Bangunan Gedung yang saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu ada pengaturan ulang mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang diawali dengan kajian evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dengan indikator 6 dimensi evaluasi.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

1. Bagaimana politik hukum pengaturan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait Bangunan Gedung baik dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait Bangunan Gedung.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan

perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan

perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak dan kewajiban; 3) perlindungan; dan 4) penegakan hukum

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna

kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan

pada tanggal 25 Maret 2025 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Komisi III DPRD Kabupaten Wonogiri;
- c. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);
- d. Dinas.....

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan unsur penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter fisik lingkungan. Sesuai skala tertib bangunan gedung, bangunan gedung juga merupakan unsur dari tertib lingkungan serta bagian dalam upaya mewujudkan tertib bangunan gedung di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dibentuk atas dasar berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta beberapa Pedoman Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, maka diperlukan pengaturan tentang bangunan gedung di wilayah Kabupaten Wonogiri. Hal ini merupakan amanat bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah mengenai bangunan gedung untuk mengendalikan dan menserasikan seluruh pembangunan gedung fisik yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Peraturan daerah tentang bangunan gedung ini mengatur tahapan penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. Peraturan daerah tentang bangunan gedung ini mengatur tahapan penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung merupakan pedoman penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan tata bangunan gedung dan tata lingkungan, serta keandalan bangunan gedung, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan bangunan gedung yang andal dan menjamin keselamatan, kenyamanan serta mewujudkan keserasian dan pelestarian lingkungan.

2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

2.2.1. Perkembangan Hukum Terkait Bangunan Gedung

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, telah terjadi perkembangan hukum yang ada yaitu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang salah satunya mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Serta ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang banyak menghapus dan mengubah bunyi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diantaranya berupa penghapusan dan perubahan bunyi Pasal 1, Pasal 5, Pasal

6, Pasal 7, Pasal 15, Pasal 34, Pasal 35 Pasal 37, Pasal 39 sampai dengan Pasal 46, menghapus Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 33, Pasal 36. Kemudian menyisipkan Pasal 36A dan Pasal 36B, menyisipkan Pasal 37A dan Pasal 47A.

Disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan maksud sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan pelaksanaan tentang fungsi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan pembinaan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan gedung di beberapa daerah termasuk Kabupaten Wonogiri masih belum

sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung diantaranya sebagai berikut:

1. Menyangkut penerapan PBG yang diulu dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Menyangkut Pendataan Bangunan Gedung, penerapan PBG dengan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) melalui pendekatan komputasi diharapkan dapat menghasilkan database bangunan gedung yang bermanfaat sebagai instrumen pengendalian penyelenggaraan bangunan Gedung;
3. Menyangkut penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang belum optimal sehingga belum bisa menjadi instrumen pengendalian kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai jaminan keselamatan dalam pemanfaatannya;
4. Menyangkut pemeriksaan berkala, saat ini masih belum optimal pelaksanaannya. Pemeriksaan berkala ini penting untuk mengetahui keandalan bangunan gedung guna menghindari kegagalan bangunan gedung yang berakibat korban jiwa;
5. Menyangkut Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis, dan Penilik, yang belum ditetapkan

Melihat permasalahan kondisi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, dibutuhkan regulasi di tingkat daerah yang mengatur secara lebih teknis mengenai ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai kondisi lokal di setiap daerah dan berdasarkan ketentuan di tingkat nasional.

Keberadaan beberapa peraturan daerah tersebut khususnya materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung harus disinkronkan dengan berlakunya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu dilakukan penyesuaian dan disusun ulang dengan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan Peraturan perundang undangan.

2.2.2. Tidak Optimalnya Fungsi SATPOL PP dalam Penindakan Sanksi dari Pelanggaran Perda dan Perkada

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala

terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan. Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang acapkali menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.⁵

Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).⁶ Asas legalitas dalam bidang pemerintahan telah memberikan pemahaman bahwa segala tindak pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto,⁷ asas tersebut mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam tindakan aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Hal ini berarti, bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum TUN, baik mengenai bentuk tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang diciptakan olehnya,

⁵ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.

⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ketiga, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 245.

⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994), hlm. 83.

harus ada dasar atau sumbernya pada (diberikan oleh) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).

Pengaruh yang dilakukan oleh badan pemerintahan (dengan wewenang publiknya) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum perdata dalam menjalankan aturan-aturan hukum administrasi, merupakan bentuk konkrit dalam menjalankan fungsi normative (*normatieve functie/legitimerende functie*), fungsi instrumental (*instrumentele functie*) dan fungsi jaminan (*waarborg functie*) dari hukum administrasi. Pendekatan fungsi normatif dimaksudkan bahwa hukum administrasi telah memberi dasar hukum bagi badan pemerintahan dalam melakukan tindakan dan/atau mengambil keputusan melalui peraturan pembentukan badan pemerintahan beserta wewenanganya, fungsi instrumental dimaksudkan, bahwa hukum administrasi pertama dan terutama dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*doel*) tertentu. Hal tersebut penting untuk dipahami bahwa menjalankan fungsi instrumental berarti menggunakan norma hukum administrasi sebagai alat khusus. Sasaran kebijakan yang ingin dicapai, ditempuh dengan merumuskan keputusan pemerintah dengan karakter normatif. Keputusan tersebut di satu sisi, ditandai dengan tingkat paksaan tertentu dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan hukum dan keadilan. Hukum tidak pernah bisa menjadi sarana netral yang dapat digunakan terlepas dari tujuannya. Fungsi instrumental dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa badan-badan pemerintah akan menggunakan wewenang mereka yang sah guna menjaga kepentingan publik. Tugas-tugas pemerintah ini telah berkembang sejak pada abad ke-20 dan menjadikan keterlibatan pemerintah yang sangat luas dan beragam dengan publik. Sedangkan fungsi jaminan, status badan pemerintahan dengan tindakan yang dilakukan adalah untuk menjamin posisi hukum warga negara ketika berhadapan dengan pemerintah. Ini selalu memainkan peran penting dalam

mewujudkan bagian umum dari hukum administrasi substantif dan hukum administrasi prosedural. Jaminan yang paling penting bagi warga negara adalah hak dan prosedur umum dan khusus yang ditawarkan oleh hukum administrasi : aturan hukum khusus, yang dilengkapi dengan materi umum dan jaminan formal dari undang-undang dan prinsip-prinsip/asas-asas hukum tidak tertulis dari pemerintahan yang baik.

Hukum administrasi disatu sisi menyediakan sarana-sarana yuridis bagi badan pemerintahan untuk merelisasikan tujuan-tujuan pemerintahan yang dikehendaki, dan di sisi lain menyediakan kepada masyarakat jaminan terhadap tindakan pemerintahan yang tidak tepat dan tidak sah. Tujuan dicantumkannya (diatur) sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas (pembebasan) dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius (yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan) dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi.

Penerapan sanksi administrasi dalam suatu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Pendekatan konsep tentang penerapan sanksi administrasi dengan demikian tidak bisa dipisahkan dari pembahasan/kajian tentang tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan meliputi semua perbuatan yang dilakukan oleh organ administrasi dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan meliputi seluruh kegiatan negara di luar kegiatan pembentukan undang-undang dan peradilan. Hal ini sejajar dengan pengertian "*besturen*" dalam kepustakaan hukum administrasi di Belanda.

Pemerintahan dalam arti luas (*regering*) meliputi pembuatan peraturan (*regelgeven*), pemerintahan dalam arti sempit (*besturen*), dan mengadili (*geschilbeslechting*).⁸ Pelaksanaan terhadap sanksi yang diterapkan badan pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) dan membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan pemerintahan terkandung secara khusus adanya asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginself*) dalam rangka asas umum pemerintahan yang layak, artinya harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai.⁹ Warga yang dikenai sanksi senantiasa juga harus diberi kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif).

Sanksi merupakan salah satu isu sentral dalam hukum administrasi. Sampai saat ini belum ada referensi standar yang dapat dijadikan rujukan tentang apa yang dimaksud dengan sanksi. Berbagai pendapat tentang sanksi banyak disampaikan dalam referensi hukum administrasi, tetapi pendapat-pendapat tersebut belum mencapai pada satu kesepakatan yang diterima secara umum. Logisnya pengertian tentang sanksi (hukum administrasi) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah : Bagaimaimana konsep sanksi dan konsep sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi (mengingat tidak adanya standar rujukan). Dan bagaimana karakter yuridis dari sanksi hukum administrasi.

Kelemahan dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung adalah tidak adanya kejelasan dari rumusan pasal yang mengatur kewenangan SATPOL PP Kabupaten Wonogiri dalam menindak

⁸ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 13.

⁹ Philipus M Hadjon, Op.Cit., hlm 247

pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung sehingga tidak mampu memberikan sanksi administratif secara optimal. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakkan hukum (represif) terkait kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah yang turut menjadi faktor untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak dalam hal ini sebagai motivator untuk menjamin kepastian hukum, pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.

2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati

Keberadaan Peraturan Daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan penyelenggaraan kearifan lokal pemerintahan dalam secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sama seperti Peraturan Perundang undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-

undangan Daerah kepala menetapkan Perkada. Namun Peraturan Kepala Daerah yang sudah diperintahkan keberadaannya oleh Peraturan Daerah seringkali diabaikan pembuatannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan mungkin terlupakan jika pengaturan mengenai teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah, harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang (*Stakeholder*) menjadi atas pemrakarsa keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bahwa dalam hal ini penyelenggaraan tidak cukup hanya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Perlu disusun peraturan-peraturan teknis yaitu berupa Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri untuk mengakomodir dinamika Bangunan Gedung di Kabupaten Wonogiri. Tentu saja dengan tidak disusunnya Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka tidak ada regulasi yang menjadi pedoman dalam memberikan Bangunan Gedung, dan ini tentu saja

akan berdampak tidak dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Padahal pedoman sangat diperlukan untuk proses teknisnya.

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt yang dimaksud dengan kebijakan adalah: “Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”. Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsipprinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*Problem-Oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*Action-Oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.¹⁰ Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum. Dengan penerapan asas legalitas ini oleh pemerintah maka tindakan yang dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah

¹⁰ Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta, (2008), p. 7.

2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Perkembangan Kabupaten Wonogiri yang cukup pesat berdampak meningkatnya kegiatan pembangunan gedung. Meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di daerah perlu diantisipasi dengan pengaturan pembangunan gedung yang seimbang antara pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib, dan terwujud bangunan gedung yang handal, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Selain itu sebagai komoditas usaha di sektor privat permasalahan penyelenggaraan pembangunan gedung akan juga berimplikasi pada stakeholder tersebut mencakup pengembang real estate, kontraktor, produsen bahan bangunan, investor, spekulan, pemilik tanah, dan pemilik bangunan itu sendiri. Konsekuensinya adalah perlunya campur tangan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib dan aman.

Regulasi daerah yang ada, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dirasakan belum secara optimal memberikan arahan terwujudnya bangunan gedung yang dapat menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena dibutuhkan peraturan yang bisa mengakomodasi kebutuhan hukum dan

menjawab persoalan-persoalan hukum terkait masalah bangunan di masyarakat misalnya bagaimana mewujudkan konsep green building, bagaimana pengaturan mengenai bangunan fungsi tertentu dan sebagainya.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dimaksudkan guna pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Secara sosiologis, tujuan disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang akan didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya, sehingga Masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan Standar Teknis. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebih efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan/atau klas bangunan.

Kemudian, pengaturan persyaratan administratif dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dimaksudkan agar Masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang

didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Bangunan Gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah. Bagi Pemerintah Daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh Masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait Bangunan Gedung diantaranya Peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung relatif masih baru sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk dapat menguasainya. Selain itu, Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait Bangunan Gedung diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan persetujuan Bangunan Gedung, Peraturan RDTR belum ada sehingga kesulitan menentukan intensitas bangunan gedung, serta belum adanya Peraturan Bupati terkait Bangunan Gedung.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Bangunan Gedung diperlukan untuk mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada. Sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Bangunan Gedung yang disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di atas maka direkomendasikan:

1. Perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang baru dengan **sifat mendesak (Urgent): perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA Tahun 2026**, sebagaimana sifat mendesak tersebut berdasarkan hasil pembobotan Rekomendasi Umum hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung yang terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
2. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung setiap *stake holder* wajib memiliki komitmen dalam pembentukan peraturan teknis berupa Peraturan Bupati sehingga Efektifitas dari Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung akan berjalan, dan multiplier effect dari peraturan daerah dapat dirasakan oleh daerah dan masyarakat.
3. Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung harus memperhatikan aspek penerapan sanksi, agar persoalan yang timbul terkait tidak optimalnya peran SATPOL PP sebagai penegak dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung tidak muncul lagi. Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam

setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	14 Agustus 2014	Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131	112 Pasal	-	

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak relevan dengan kondisi eksisting	Diubah
3	Dasar Hukum Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketepatan	Perda ini merupakan raperda atribusi sehingga dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6)	Diubah, disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;				Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Jasa Konstruksi; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2031					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 5	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; -Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung -	Dicabut
5	BAB II BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 6 s.d Pasal 10	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya:	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	
6	BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 11 s.d. Pasal 69	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda;	2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	
7	BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 70 s.d. Pasal 87	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	-Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8	BAB V MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 88	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain	Menara Telekomunikasi sudah secara tersendiri diatur dalam Peraturan Daerah, ketika masuk dalam Perda ini menimbulkan tafsir bahwa pembentukan Perda terkait Telekomunikasi merupakan amanat dari Perda Bangunan Gedung	Dicabut
9	BAB VI TABG Pasal 89 s.d. Pasal 94	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10	BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 94 s.d. Pasal 104	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat belum Masyarakat mematuhi peraturan.	Terdapat Klausul mewajibkan masyarakat dalam hal partisipasi terkait penyelenggaraan Banguna Gedung, namun masyarakat Kabupaten Wonogiri masih apatis akan hal ini, sehingga peran masyarakat yang diharapkan merupakan bagian penyelenggaraan bangunan Gedung tidak maksimal	Diubah
11	BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 105 s.d. Pasal 108	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	Perda ini dalam merumuskan Pasal Sanksi Administratif sebenarnya sudah sesuai dengan peraturang yang lebih tinggi, namun dalam pasal ini belum jelas pendelegasian kewenangan secara eksplisit, meskipun penegakan Perda dan Perkada adalah Tupoksi SATPOL PP, namun tidak tegasnya peraturan terkait kewenangan penindak pelanggaran Perda dan Perkada membuat pelanggaran terhadap bangunan Gedung masih sangat massif.	
12	BAB X PENYIDIKAN Pasal 109	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Terkait penyidikan yang dilakukan PPNS setiap daerah perlu memiliki Perda tersendiri yang mengatur tentang PPNS di Wonogiri sudah tidak relevan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13	BAB XI INSENTIF Pasal 110	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Dicabut
14	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung saat ini terdapat ketidaksuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya:	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	
15	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 112					Dicabut

C. Pembobotan Rekomendasi Umum

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	0	0	5	4	0	5	48	Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung direkomendasikan untuk dicabut dan disusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung yang baru dan kemudian ditindaklanjuti dengan memasukan dalam PROPEMPERDA Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafik.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1976.
- H.A.W. Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Imam Supardi. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung: PT. Alumni.
- Johny ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Jules N. Pretty. 1995. Participatory Learning For Sustainable Agriculture. World Development, Vol. 23 No. 8 by International Institute for Environment and Development, London, UK.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sadu Wasisto, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2003
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);